



P U T U S A N

NOMOR 41/PDT/2017/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **ADEK alias AMAQ SELEMAN**, umur \pm 75 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 1 sekarang sebagai **PEMBANDING 1** ;
 2. **AJE alias AMAQ SERINIM**, umur \pm 73 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 2 sekarang sebagai **PEMBANDING 2** ;
 3. **ADIN alias AMAQ YUL**, umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 3, sekarang sebagai **PEMBANDING 3** ;
 4. **REMAN alias AMAQ ADI**, umur \pm 63 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Penggugat 4 sekarang sebagai **PEMBANDING 4** ;
- Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukum mereka yaitu: **ZULFAHMI, S.H., Alimuddin, SH. Hadi Agus Alwi, SH.** Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 01, Praya Lombok Tengah, NTB,

Halaman 1 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember

2016, yang telah diregister di Kepanitraan Pengadilan Negeri

Selong pada tanggal 19 Desember 2016, dengan Register

Nomor: W25.U4/449/BD.HT.08.01.SKxiiV/2016, semula

disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT** sekarang sebagai

PARA PEMBANDING ; -----

L a w a n :

1. **MAYAT alias AMAQ SIR**, umur \pm 75 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 1** sekarang sebagai **TERBANDING 1 ;**

2. **INAQ SINAR**, umur \pm 46 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **TERGUGAT 2** sekarang sebagai **TERBANDING 2 ;** dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **R. ADITYA KARNA, S.H., dan ESSUHANDI, S.H.,** para Advokat yang beralamat di Kantor "Advocate & Law Consultant R. Aditya Karna, S.H. & Partners" di Gunung Kembar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur & Jalan Pandan Dure, Menteres, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 187.ADV-RA.PDT.SLG.2016, tertanggal 27 Mei 2016, yang telah diregister di Kepanitraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Mei 2016 dengan Register Nomor: W25.U4/186/HT.08.01.SK/V/2016,;

3. **AMAQ SUHER**, umur \pm 44 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Cambang, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten

Halaman 2 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak dengan pasti, disebut semula sebagai

TERGUGAT 3 sekarang sebagai **TERBANDING 3**

4. **J I N E M**, umur \pm 42 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Cambang, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, semula Tergugat 4 sekarang sebagai **TERBANDING 4** ;

5. **AM AQ DENI**, umur \pm 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 5** sekarang **TERBANDING 5** ;

6. **INAQ SUWANDI**, umur \pm 38 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tangar, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten semula **TERGUGAT 6** sekarang **TERBANDING 6** ;

7. **INAQ RUHIN**, umur \pm 36 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 7** sekarang **TERBANDING 7** ;

8. **INAQ ARIP**, umur \pm 34 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 8** sekarang **TERBANDING 8** ;

9. **INAQ ALWI**, umur \pm 32 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 9** sekarang **TERBANDING 9** ;

10. **INAQ ARIS**, umur \pm 30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lendang Nangke, Kecamatan Masbagik, Kabupaten

Halaman 3 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lombok Timur, semula **TERGUGAT 10** sekarang

TERBANDING 10 ;

11. **INAQ JAS**, umur \pm 39 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 11** sekarang **TERBANDING 11 ;**

12. **INAQ SUR**, umur \pm 36 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 12** sekarang **TERBANDING 12 ;**

13. **AMAQ CANDRE**, umur \pm 33 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 13** sekarang **TERBANDING 13 ;**

14. **INAQ TIN**, umur \pm 30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 14** sekarang **TERBANDING 14 ;**

15. **HJ. COK**, umur \pm 70 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Buwuh, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur semula **TERGUGAT 15** sekarang **TERBANDING 15 ;**

16. **INI**, umur \pm 39 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Penujak, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 16** sekarang **TERBANDING 16 ;**

17. **INAQ SUR**, umur \pm 37 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Pengembur, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat,

Halaman 4 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 17**

sekarang **TERBANDING 17** ;

18. **INAQ HAM**, umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat,

Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 18**

sekarang **TERBANDING 18** ;

19. **INAQ SIMAH**, umur \pm 68 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Pantur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten

Lombok Timur, semula **TERGUGAT 19** sekarang

TERBANDING 19 ;

20. **INAQ KEME**, umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra,

Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 20**

sekarang **TERBANDING 20**

21. **H. JELAN**, umur \pm 50 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra,

Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 21** sekarang

TERBANDING 21, Untuk Terbanding 5 sampai dengan

Terbanding 21 diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **R.**

ADITYA KARNA, S.H., dan **ESSUHANDI, S.H.**, para

Advokat yang beralamat di Kantor “*Advocate & Law*

Consultant R. Aditya Karna, S.H. & Partners” di Gunung

Kembar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong,

Kabupaten Lombok Timur & Jalan Pandan Dure, Menteres,

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 187.ADV-RA.PDT.SLG.2016,

tertanggal 27 Mei 2016, yang telah diregister di Kepanitraan

Halaman 5 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Mei 2016

dengan Register Nomor: W25.U4/186/HT.08.01.SK/V/2016,

22. **AMAQ AMIR**, umur \pm 85 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, diwakili oleh kuasa insidentilnya, yaitu: **JAFAR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Juni 2016, No. W25-U4/202/HT.08.01.SK/VI/2016, selanjutnya disebut semula sebagai: **TERGUGAT 22** sekarang sebagai **TERBANDING 22** ;

23. **INAQ SUPERI**, umur \pm 65 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur semula **TERGUGAT 23** sekarang **TERBANDING 23** ;

24. **SUPERI**, umur \pm 44 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 24** sekarang **TERBANDING 24** , Untuk Terbanding 23 dan Terbanding 24 diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **ALIMUDDIN, S.H.**, **MUSTIADI, S.H.**, dan **LALU MUH. SUHANEDY, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor LBH BIJAK NTB, Jalan Sandubaya, Komplek Perumahan Kejaksaan negeri Selong, Lauk Masjid, RT 21, Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/SK.PDT/LBHB.NTB/VI/2016 tertanggal 10 Juni 2016, yang telah diregister di Kepanitraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 Juni 2016 dengan Register Nomor: W25.U4/200/HT.08.01.SK/VI/2016,

Halaman 6 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 25. AMAQ AMUK, umur ± 42 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 25**
sekarang **TERBANDING 25** ;

26. **INAQ RUS**, umur ± 38 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Petandakan, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten
Lombok Timur, semula **TERGUGAT 26** sekarang i
TERBANDING 26 ;

27. **AMAQ PIAN**, umur ± 38 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT**
27sekarang i **TERBANDING 27** ;

28. **INAQ JUMENAH**, umur ± 65 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal
di Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 28**
sekarang **TERBANDING 28** ;

29. **JUMENAH**, umur ± 42 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Dasan Tengah, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 29**
sekarang **TERBANDING 29**

30. **MAHSUN**, umur ± 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 30**
sekarang **TERBANDING 30 Untuk Terbanding 26**
sampai dengan Terbanding 30 diwakili oleh kuasa
hukum mereka, yaitu: **ALIMUDDIN, S.H., MUSTIADI,**
S.H., dan LALU MUH. SUHANEDY, S.H., para Advokat
yang berkantor di Kantor LBH BIJAK NTB, Jalan

Halaman 7 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sandubaya, Komplek Perumahan Kejaksaan negeri

Selong, Lauk Masjid, RT 21, Pancor, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 18/SK.PDT/LBHB.NTB/VI/2016 tertanggal 10
Juni 2016, yang telah diregister di Kepanitraan
Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 Juni 2016
dengan Register Nomor:
W25.U4/200/HT.08.01.SK/VI/2016,

31. **J U M A R**, umur \pm 38 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT**
31'sekarang **TERBANDING 31** ;
32. **S E ' A H**, umur \pm 36 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 32** sekarang
TERBANDING 32 ,diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu:
ALIMUDDIN, S.H., MUSTIADI, S.H., dan LALU MUH.
SUHANEDY, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor
LBH BIJAK NTB, Jalan Sandubaya, Komplek Perumahan
Kejaksaan negeri Selong, Lauk Masjid, RT 21, Pancor,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 18/SK.PDT/LBHB.NTB/VI/2016
tertanggal 10 Juni 2016, yang telah diregister di Kepanitraan
Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 13 Juni 2016
dengan Register Nomor: W25.U4/200/HT.08.01.SK/VI/2016,
33. **INAQ INDAR**, umur \pm 60 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat,

Halaman 8 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 33** sekarang

TERBANDING 33 ;

34. **AMAQ DIJAH**, umur \pm 55 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 34** sekarang

TERBANDING 34 ;

35. **AMAQ SUJAR**, umur \pm 50 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 35** sekarang

TERBANDING 35 ;

36. **INAQ NUR**, umur \pm 48 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 36** sekarang

TERBANDING 36 ;

37. **INAQ SANUR**, umur \pm 42 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 37** sekarang **TERBANDING 37** ; Untuk Terbanding 33 sampai dengan Terbanding 37 diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **R. ADITYA KARNA, S.H.**, dan **ESSUHANDI, S.H.**, para Advokat yang beralamat di Kantor “*Advocate & Law Consultant R. Aditya Karna, S.H. & Partners*” di Gunung Kembar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur & Jalan Pandan Dure, Menteres, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 187.ADV-RA.PDT.SLG.2016, tertanggal 27 Mei 2016, yang telah diregister di Kepanitraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Mei 2016

Halaman 9 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Register Nomor: W25.U4/186/HT.08.01.SK/V/2016,

;

38. **AMAQ TI alias KARAH**, umur \pm 45 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, semula

TERGUGAT 38, sekarang **TERBANDING 38** ;

39. **AMAQ HUSNI**, umur \pm 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, semula **TERGUGAT 39**

sekarang **TERBANDING 39** ;

40. **S E N E**, umur \pm 38 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, **TERGUGAT 40** sekarang

TERBANDING 40 ;

41. **S E N E P**, umur \pm 36 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, **TERGUGAT 41** sekarang

TERBANDING 41, Untuk Terbanding 39 sampai dengan

Terbanding 41 diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **R.**

ADITYA KARNA, S.H., dan **ESSUHANDI, S.H.**, para

Advokat yang beralamat di Kantor "*Advocate & Law Consultant R. Aditya Karna, S.H. & Partners*" di Gunung

Kembar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong,

Kabupaten Lombok Timur & Jalan Pandan Dure, Menteres,

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 187.ADV-RA.PDT.SLG.2016,

tertanggal 27 Mei 2016, yang telah diregister di Kepanitraan

Halaman 10 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Mei 2016

dengan Register Nomor: W25.U4/186/HT.08.01.SK/V/2016,

42.AMAQ NASIR, umur \pm 60 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Penujak, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya semula **TERGUGAT 42** sekarang sebagai **TERBANDING 42** ;

D A N :

1. **REPAH alias INAQ SAIMUN**, umur \pm 70 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dengkur, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut semula sebagai **TURUT TERGUGAT 1** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING 1**
2. **JU alias AMAQ GIPARI**, umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Buwuh, Desa Pejaring, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut semula sebagai **TURUT TERGUGAT 2**; sekarang sebagai **TURUT TERBANDING 2**
3. **LEMER**, umur \pm 30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Embung Tiang, Desa Embung Tiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut semula sebagai **TURUT TERGUGAT 3**; sekarang sebagai **TURUT TERBANDING 3**
4. **UDIN**, umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut semula sebagai **TURUT TERGUGAT 4**; sekarang sebagai **TURUT TERBANDING 4**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 133 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jero

Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten

Lombok Timur, disebut semula sebagai **TURUT TERGUGAT**

5 sekarang sebagai **TURUT TERBANDING 5**

6. **NURLAELA**, umur \pm 30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Pandan Duri, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten

Lombok Timur, disebut semula sebagai **TURUT TERGUGAT**

6 sekarang sebagai **TURUT TERBANDING 6**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 41/PDT/2017/PT.MTR. tanggal 3 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 3 Maret 2017 Nomor : 41 /PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 Mei 2016 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dulu hidup orang bernama AMAQ DJIDAH di Jero Poto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur yang telah

Halaman 12 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tahun 1955 dan kemudian sepeninggalnya

meninggalkan keturunan atau ahli waris yakni:

- 1) JIDAH (laki-laki/telah meninggal dunia sekitar tahun 1950 dalam keadaan putung);
 - 2) ADEK alias AMAQ SELEMAN (anak laki-laki/Penggugat 1);
 - 3) AJE alias AMAQ SERINIM (anak laki-laki/Penggugat 2);
 - 4) REPAH alias INAQ SAIMUN (anak perempuan/Turut Tergugat 1);
 - 5) MINAH alias INAQ JU (anak perempuan/telah meninggal dunia sekitar tahun 2000) kemudian meninggalkan anak-anak yakni:
 - 5.1. JU alias AMAQ GIPARI (anak laki-laki/Turut Tergugat 2);
 - 5.2. LEMER (anak perempuan/Turut Tergugat 3);
 - 6) JUMAHIR (laki-laki/telah meninggal dunia sekitar tahun 1990) kemudian meninggalkan anak-anak yakni:
 - 6.1. UDIN (anak laki-laki/Turut Tergugat 4);
 - 6.2. AMAN (anak laki-laki/Turut Tergugat 5);
 - 6.3. NURLAELA (anak perempuan/Turut Tergugat 6);
 - 7) ADIN alias AMAQ YUL (anak laki-laki/Penggugat 3);
 - 8) REMAN alias AMAQ ADI (anak laki-laki/Penggugat 4)
2. Bahwa selain meninggalkan keturunan/ahli waris, AMAQ DJIDAH pula ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah keseluruhannya seluas ± 1,980 ha yang terletak di Subak Lendang Sukarara, Orong Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, yang tercatat dalam Register Buku Letter C No. 58, Pipil No. 129:
- Persil No. 55 Klas I seluas ± 1,305 Ha;
 - Persil No. 55 Klas I, seluas ± 0,365 Ha;
 - Persil No. 99 Klas I, seluas ± 0,310 Ha;
- Dengan batas-batas keseluruhan:
- Sebelah Utara : tanah AMAQ MAYAT, AMAQ AMIR, AMAQ CUN;

Halaman 13 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 41/PDT/2017/PT.MTR
Desa Embung Raja – Sukarara;

- Sebelah Selatan : tanah AMAQ KAMAT, AMAQ SIARAH;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ SAHINI;

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA;

Yang telah dikuasai seluruhnya oleh:

2.1. AMAQ MAYAT (meninggal/anak Tergugat 1, 19, 20, 21 atau kakek Tergugat 2 s.d. Tergugat 18) seluas $\pm 0,320$ ha atau ± 32 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ MAYAT;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Embung Raja – Sukarara;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ SUPERI;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ AMIR;

2.2. AMAQ AMIR (Tergugat 30) seluas $\pm 0,400$ ha ± 40 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ AMIR;
- Sebelah Timur : tanah AMAQ MAYAT, AMAQ SUPERI, AMAQ JUMENAH;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ NASIR;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ MULIH, AMAQ CUN;

2.3. AMAQ SUPERI (meninggal/suami Tergugat 23, ayah Tergugat 24 s.d. 27) seluas $\pm 0,230$ ha atau ± 23 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ MAYAT;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Embung Raja – Sukarara;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ JUMENAH;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ AMIR;

2.4. AMAQ JUMENAH (meninggal/suami Tergugat 28, ayah Tergugat 29 s.d. 32) seluas $\pm 0,230$ ha atau ± 23 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ SUPERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah AMAQ NASIR;

- Sebelah Barat : tanah AMAQ AMIR;

2.5. AMAQ MULIH (meninggal/ayah Tergugat 33 s.d. 41) seluas $\pm 0,350$ ha atau

± 35 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ CUN;

- Sebelah Timur : tanah AMAQ AMIR;

- Sebelah Selatan : tanah AMAQ NASIR;

- Sebelah Barat : tanah AMAQ SAHINI;

2.6. Dan AMAQ NASIR (Tergugat 42) seluas $\pm 0,450$ ha atau ± 45 are, dengan

batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ JUMENAH, AMAQ AMIR, AMAQ MULIH;

- Sebelah Timur : Jalan Desa Embung Raja – Sukarara;

- Sebelah Selatan : tanah AMAQ SIARAH;

- Sebelah Barat : tanah AMAQ KAMAT, AMAQ SAHINI;

Selanjutnya disebut sebagai SUB TANAH SENGKETA;

3. Bahwa dulu oleh karena AMAQ DJIDAH dan anaknya adalah orang awam, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang telah mengambil/merampas Tanah Sengketa. Adapun orang-orang tersebut yakni bernama: AMAQ MAYAT, AMAQ AMIR, AMAQ SUPERI, AMAQ JUMENAH, AMAQ MULIH, dan AMAQ NASIR;

4. Bahwa lama kelamaan orang-orang tersebut berdalih seolah-olah mereka adalah pemiliknya dengan cara membuat surat-surat atas namanya seperti tertuang dalam SPPT, surat-surat berkaitan dengan Tanah Sengketa, sertifikat-sertifikat, dan legalitas lain. Alas hukum tersebut jelas tidak didasari oleh dasar yang tepat oleh karenanya tidak sah dan haruslah dibatalkan;

5. Bahwa sepeninggal AMAQ MAYAT, Sub. Tanah Sengketa 2.1 turun/dalam kedudukan hukumnya diteruskan ahli warisnya:

Halaman 15 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat 1);

5.2. INAQ SAHDI (anak perempuan/meninggal dunia) meninggalkan anak yakni:

5.2.1. SAHDI (anak laki-laki/meninggal masih muda);

5.2.2. INAQ SINAR (anak perempuan/Tergugat 2);

5.2.3. AMAQ SUHER (anak laki-laki/Tergugat 3);

5.2.4. JINEM (anak laki-laki/Tergugat 4);

5.2.5. AMAQ DENI (anak laki-laki/Tergugat 5);

5.2.6. INAQ SUWANDI (anak perempuan/Tergugat 6);

5.2.7. INAQ RUHIN (anak perempuan/Tergugat 7);

5.2.8. INAQ ARIP (anak perempuan/Tergugat 8);

5.2.9. INAQ ALWI (anak perempuan/Tergugat 9);

5.2.10. INAQ ARIS (anak perempuan/Tergugat 10);

5.2. INAQ ILIR (anak perempuan/meninggal dunia) meninggalkan anak yakni:

5.3.1. INAQ JAS (anak perempuan/Tergugat 11);

5.3.2. INAQ SUR (anak perempuan/Tergugat 12);

5.3.3. AMAQ CANDRE (anak laki-laki/Tergugat 13);

5.3.4. INAQ TIN (anak perempuan/Tergugat 14);

5.4. HJ. COK (anak perempuan/Tergugat 15);

5.5. INAQ INI (anak perempuan/meninggal dunia) meninggalkan anak yakni:

5.5.1. INI (anak laki-laki/Tergugat 16);

5.5.2. INAQ SUR (anak perempuan/Tergugat 17);

5.5.3. INAQ HAM (anak perempuan/Tergugat 18);

5.6. INAQ SIMAH (anak perempuan/Tergugat 19);

5.7. INAQ KEME (anak perempuan/Tergugat 20);

5.8. H. JELAN (anak laki-laki/Tergugat 21);

6. Bahwa AMAQ AMIR (Tergugat 22) masih hidup dan menguasai Sub Tanah

Sengketa 2.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sepeeninggal AMAQ SUPERI, Sub. Tanah Sengketa 2.3 turun/dalam

kedudukan hukumnya diteruskan ahli warisnya:

- 7.1. INAQ SUPERI (isteri/Tergugat 23);
- 7.2. SUPERI (anak laki-laki/Tergugat 24);
- 7.3. AMAQ AMUK (anak laki-laki/Tergugat 25);
- 7.4. INAQ RUS (anak perempuan/Tergugat 26);
- 7.5. AMAQ PIAN (anak laki-laki/Tergugat 27);

8. Bahwa sepeeninggal AMAQ JUMENAH, Sub Tanah Sengketa 2.4 turun/dalam

kedudukan hukumnya diteruskan ahli warisnya:

- 8.1. INAQ JUMENAH (isteri/Tergugat 28);
- 8.2. JUMENAH (anak perempuan/Tergugat 29);
- 8.3. MAHSUN (anak laki-laki/Tergugat 30);
- 8.4. JUMAR (anak laki-laki/Tergugat 31);
- 8.5. SE'AH (anak laki-laki/Tergugat 32);

9. Bahwa sepeeninggal AMAQ MULIH, Sub. Tanah Sengketa 2.5 turun/dalam

kedudukan hukumnya diteruskan oleh ahli warisnya:

- 9.1. INAQ INDAR (anak perempuan/Tergugat 33);
- 9.2. AMAQ DIJAH (anak laki-laki/Tergugat 34);
- 9.3. AMAQ SUJAR (anak laki-laki/Tergugat 35);
- 9.4. INAQ NUR (anak perempuan/Tergugat 36);
- 9.5. INAQ SANUR (anak perempuan/Tergugat 37);
- 9.6. AMAQ TIN (anak laki-laki/Tergugat 38);
- 9.7. AMAQ HUSNI (anak laki-laki/Tergugat 39);
- 9.8. SENE (anak perempuan/Tergugat 40);
- 9.9. SENEP (anak perempuan/Tergugat 41);

10. Bahwa AMAQ NASIR (Tergugat 42) masih hidup dan menguasai Sub Tanah

Sengketa 2.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang benar-benar keberatan atas perbuatan para

Tergugat dan/atau ayah kakeknya, oleh karena jelas-jelas Tanah Sengketa adalah milik sekaligus harta peninggalan AMAQ DJIDAH dan haruslah dikembalikan kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris AMAQ DJIDAH yang paling berhak;

12. Bahwa seringkali dari dulu sampai sekarang para Penggugat berupaya hendak mengambil kembali tanah harta peninggalan AMAQ DJIDAH (Tanah Sengketa), baik secara kekeluargaan, di kantor desa setempat, akan tetapi para Tergugat bersikeras mempertahankan tanah yang dikuasainya masing-masing di Tanah Sengketa dengan alasan dasar yang tidak tepat/bertikad baik. Maka dari itu, tidak ada upaya lain lagi bagi para Penggugat melainkan dengan mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Selong dengan harapan memperoleh penyelesaian berdasarkan hukum;

13. Bahwa perbuatan para Tergugat atau ayah kakeknya yang telah mengambil/merampas kemudian mengakui Tanah Sengketa seolah-olah miliknya dengan dasar yang tidak tepat dan tidak mau mengembalikan Tanah Sengketa kepada para Penggugat, para Turut Tergugat sebagai ahli waris AMAQ DJIDAH yang paling berhak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut, para Penggugat sepinggal AMAQ DJIDAH pada tahun 1955 sampai sekarang tahun 2016 sudah selama 61 tahun lamanya telah mengalami kerugian-kerugian baik materiel maupun immateriel yang haruslah diganti rugi oleh para Tergugat, yakni:

a. Kerugian Moril (Immateriel):

Upaya Penggugat mengambil Tanah Sengketa sepenuhnya ternyata telah menguras tenaga pikiran, psikologis Penggugat dari tahun 1955 yang tidak dapat dinilai dengan rincian materi, akan tetapi diperkirakan kerugian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diperkirakan dengan nilai sebesar Rp150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Materiel:

Oleh karena Tanah Obyek Sengketa cukup produktif ditanami padi, dalam 1 tahun 2 kali panen, sementara 1,97 ha dalam sekali panen dapat menghasilkan 11 ton gabah kering, per kwintal seharga Rp350.000,-, maka 1 ton gabah menjadi Rp3.500.000,-, dikalikan 11 ton gabah kering menjadi Rp38.500.000,-, dikalikan 2 kali panen menjadi Rp77.000.000,- (hasil dalam 1 tahun). Maka kalau selama 61 tahun menjadi Rp77.000.000,- x Rp61 tahun = Rp4.697.000.000,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat baik moril maupun materiel yang harus dibayar oleh para Tergugat sebesar Rp150.000.000,- + Rp4.697.000.000,- = Rp4.847.000.000,- (empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

15. Bahwa oleh karena kepastian tentang hak milik para Penggugat, para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang berhak dari AMAQ DJIDAH atas Tanah Sengketa telah begitu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka cukup alasan bagi para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dijalankan;

16. Bahwa Penggugat punya sangka yang kuat akan upaya Tergugat untuk mengalihkan Tanah Sengketa ke pihak lain, maka untuk menjamin kepastian hak para pihak atas Tanah Sengketa, kiranya terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah Sengketa;

17. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti yang autentik, maka sepatutnya, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang amarnya belum mengikat agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu,

walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan pada Tanah Sengketa terlebih dulu oleh Pengadilan;
3. Menyatakan hukum bahwa AMAQ DJIDAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1955 dan anaknya bernama: JIDAH telah meninggal dunia sekitar tahun 1950, MINAH alias INAQ JU telah meninggal dunia sekitar tahun 2000, JUMAHIR telah meninggal dunia sekitar tahun 1990;
4. Menetapkan hukum bahwa Tanah Sengketa berupa tanah sawah keseluruhannya seluas $\pm 1,980$ ha yang terletak di Subak Lendang Sukarara, Orong Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, yang tercatat dalam Register Buku Letter C No. 58, Pipil No. 129:
 - Persil No. 55 Klas I seluas $\pm 1,305$ Ha;
 - Persil No. 55 Klas I, seluas $\pm 0,365$ Ha;
 - Persil No. 99 Klas I, seluas $\pm 0,310$ Ha;

Dengan batas-batas keseluruhan:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ MAYAT, AMAQ AMIR, AMAQ CUN;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Embung Raja – Sukarara;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ KAMAT, AMAQ SIARAH;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ SAHINI;

Atau:

Yang telah dikuasai masing-masing oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. AMAQ MAYAT (meninggal/anak Tergugat 1, 19, 20, 21 atau kakek

Tergugat 2 s.d. Tergugat 18) seluas $\pm 0,320$ ha atau ± 32 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ MAYAT;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Embung Raja – Sukarara;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ SUPERI;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ AMIR;

4.2. AMAQ AMIR (Tergugat 30) seluas $\pm 0,400$ ha ± 40 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ AMIR;
- Sebelah Timur : tanah AMAQ MAYAT, AMAQ SUPERI, AMAQ JUMENAH;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ NASIR;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ MULIH, AMAQ CUN;

4.3. AMAQ SUPERI (meninggal/suami Tergugat 23, ayah Tergugat 24 s.d. 27) seluas $\pm 0,230$ ha atau ± 23 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ MAYAT;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Embung Raja – Sukarara;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ JUMENAH;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ AMIR;

4.4. AMAQ JUMENAH (meninggal/suami Tergugat 28, ayah Tergugat 29 s.d. 32) seluas $\pm 0,230$ ha atau ± 23 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ SUPERI;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Embung Raja – Sukarara;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ NASIR;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ AMIR;

4.5. AMAQ MULIH (meninggal/ayah Tergugat 33 s.d. 41) seluas $\pm 0,350$ ha atau ± 35 are, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah AMAQ AMIR;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ NASIR;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ SAHINI;

4.6. Dan AMAQ NASIR (Tergugat 42) seluas $\pm 0,450$ ha atau ± 45 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ JUMENAH, AMAQ AMIR, AMAQ MULIH;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Embung Raja – Sukarara;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ SIARAH;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ KAMAT, AMAQ SAHINI;

Adalah hak milik sekaligus harta peninggalan AMAQ DJIDAH yang belum turun atau dinikmati kepada keturunan/ahli warisnya yang paling berhak;

- Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah yang paling berhak atas Tanah Sengketa dan/atau Sub Tanah Sengketa;
- Menyatakan hukum bahwa atas nama surat-surat yang tertuang dalam SPPT, surat-surat yang berkaitan dengan Tanah Sengketa, sertifikat yang timbul di atas Tanah Sengketa dan/atau masing-masing timbul di Sub Tanah Sengketa dalam perkara ini tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat atau ayah kakeknya yang telah mengambil/merampas kemudian mengakui Tanah Sengketa seolah-olah miliknya dengan dasar yang tidak tepat dan tidak mau mengembalikan Tanah Sengketa kepada para Penggugat, para Turut Tergugat sebagai ahli waris AMAQ DJIDAH yang paling berhak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah Sengketa atau Sub Tanah Sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat secara

Halaman 22 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dapat dipaparkan seketika dan sekaligus pada pelaksanaan

putusan bila perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp4.847.000.000,- (empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yakni dari:

1. Kerugian Moril sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Kerugian Materiel sebesar Rp4.697.000.000,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dijalankan;

11. Memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

12. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap segala isi putusan ini;

13. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 5 s.d. 21, 33 s.d. 37, 39 s.d. 41 telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tujuan pokok PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41) mengajukan eksepsi/ keberatan adalah sebagai sarana hukum yang diajukan kepada masalah yang bukan mengenai pokok perkara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengabdikan putusan mengenai pokok perkara dan apabila

Majelis Hakim menerima suatu keberatan yang diajukan tersebut maka pemeriksaan menyangkut pokok perkara tidak perlu dilakukan lagi dan dengan sendirinya putusan sela menjelma menjadi putusan akhir;

- Bahwa setelah PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41) mencermati dan mempelajari seluruh isi gugatan para Penggugat baik gugatan awal tertanggal 09 Mei 2016 maupun dalam perbaikan gugatannya tertanggal 25 Juli 2016, ternyata para Penggugat telah MERUBAH dan/ atau MEMPERBAIKI substansi gugatan dan itu sangat melanggar hukum acara Perdata dan ketentuan hukum yang berlaku, adapun yang dirubah dan/ atau diperbaiki oleh para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 1 gugatan perbaikan para Penggugat tertanggal 25 Juli 2016, para Penggugat telah merubah dan/ atau menambahkan alamat tempat tinggal/ domisili dari Tergugat 3 atas nama AMAQ SUHER, yang mana sebelumnya berbeda dengan gugatan awal para Penggugat tertanggal 09 Mei 2016;

2. Bahwa pada halaman 3 gugatan perbaikan para Penggugat tertanggal 25 Juli 2016, para Penggugat telah merubah nama pihak yang digugat yaitu Tergugat 38 dari AMAQ TIN menjadi AMAQ TI alias KARAH pekerjaan Swasta;

Bahwa dengan telah dilakukannya perubahan dan/ atau perbaikan gugatan oleh para Penggugat tersebut diatas PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41) sangat KEBERATAN dan MENOLAK perbaikan gugatan tertanggal 25 Juli 2016 tersebut, karena sangat merugikan kepentingan dalam pembelaan para Penggugat, dimana seharusnya perbaikan

Halaman 24 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah masuk ke substansi gugatan yang perkaranya telah masuk

didaftarkan ke pengadilan harus dicabut terlebih dahulu dan/ atau baru daftarkan kembali ke pengadilan, oleh karenanya perbaikan gugatan yang telah masuk ke substansi gugatan sangat tidak dibenarkan karena melanggar hukum acara perdata maupun ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41) membaca dan mempelajari seluruh dalil-dalil di dalam surat gugatan awal maupun perbaikan gugatan para Penggugat, maka secara umum kami berkesimpulan bahwa surat gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap dan kabur, bahwa yang sepatutnya oleh para Penggugat sebelum diajukan sebagai satu surat gugatan perlu diteliti terlebih dahulu, tentang subyek hukum para Tergugat maupun tentang obyek yang dipersengketakan dan sangat perlu juga diperhatikan kolerasi antara posita dan petitum surat gugatan, oleh karena kami memandang hal-hal diatas tidak dilakukan dengan baik dan benar maka kami mengajukan eksepsi sekaligus jawaban sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);
Bahwa dalam surat gugatan awal maupun gugatan perbaikan para Penggugat tertanggal 25 Juli 2016, secara formil mengalami "Kurang Pihak Yang Digugat." dimana terhadap Tanah Sengketa yang dikatakan dikuasai seluruhnya pada angka 2.5 oleh AMAQ MULIH (meninggal/ ayah Tergugat 33 s/d 41) seluas \pm 0,350 ha atau \pm 35 are adalah tidak dikuasai oleh pihak TERGUGAT -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -4, melainkan dikuasai seluruhnya oleh: SUKARAH yang beralamat di Jl. Puyuh No. 15 Pajang, RT/RW. 001/082, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang telah digadaikan kepada iparnya yang bernama AMAQ NUR yang beralamat di Jeropoto, Desa Sukarara, Kecamatan

Halaman 25 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 41/PDT/2017/PT.MTR tentang Gugatan SALAH OBYEK SENGKETA

Sahak Barah gugatan di Lombok Timur, seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga seharusnya SUKARAH selaku pemilik yang sah atas Tanah Sengketa angka 2.5 dan AMAQ NUR selaku penerima gadai atas Tanah Sengketa ditarik dan/ atau dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, akan tetapi SUKARAH dan AMAQ NUR tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat mengalami cacat formil, yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya gugatan para Penggugat dengan tegas haruslah dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA (NO)";

Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, maka sebagai referensi hukum terkait dengan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam gugatan para Penggugat, maka sangat perlu bagi Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* mempertimbangkan dan kemudian menerapkan beberapa yurisprudensi MA - RI, sebagai berikut:

1. Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:
"Gugatan harus diajukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa";
2. Putusan MA-RI. No. 98/ tahun 1952 - PDT, tanggal 7 November 1956, yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:
"Gugatan yang tidak lengkap subyek hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima";
2. Gugatan para Penggugat SALAH OBYEK SENGKETA (*ERROR IN OBJECTO*);

Bahwa gugatan awal maupun perbaikan gugatan para Penggugat adalah gugatan yang SALAH OBYEK SENGKETA (*ERROR IN OBJECTO*), terkait luas, batas-batas maupun penguasaan terhadap Tanah Sengketa, adapun kesalahan Obyek Tanah Sengketa tersebut adalah sebagai berikut;

Halaman 26 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 41/PDT/2017/PT.MTR

2.1. Bahwa Terhadap Tanah Sengketa pada posita angka 2.1 yang dikatakan dikuasai oleh almarhum AMAQ MAYAT dan sekarang diteruskan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat -1, -19, -21 atau kakek Tergugat -2 s/d Tergugat -18) seluas ± 32 are adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah:

- Bahwa Tanah Sengketa posita angka 2.1 sekarang dikuasai dan menjadi bagian hak milik sah Tergugat -1 atas nama RUMAYAT alias AMAQ SIRIAH alias MAYAT alias AMAQ SIR yang diperoleh dari warisan/ peninggalan orang tuanya (almarhum AMAQ MAYAT), yang sudah dibagi waris secara damai/soloh dengan saudara-saudara kandungnya, yang mana Tanah Sengketa posita angka 2.1 tersebut di peroleh oleh orang tua Tergugat -1 berdasarkan jual beli dengan almarhum AMAQ DJIDAH;
- Bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat -1 adalah tanah sawah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ (empat ribu meter persegi) atau ± 40 are, bukan seluas $\pm 0,320$ ha atau ± 32 are;
- Bahwa batas-batas tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat -1 yaitu:
 - Sebelah Utara : saluran air;
 - Sebelah Timur : tanah sawah RUMAYAT alias AMAQ SIRIAH alias MAYAT alias AMAQ SIR;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah AMAQ AMIR, tanah sawah AMAQ SUPERI;
 - Sebelah Barat : saluran air;

2.2. Bahwa Terhadap Tanah Sengketa posita angka 2.5 dikatakan dikuasai oleh AMAQ MULIH dan sekarang diteruskan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat -33 s/d Tergugat -41) adalah TIDAK BENAR, yang BENAR adalah:

- Bahwa Tanah Sengketa angka 2.5 sekarang dikuasai dan menjadi hak milik saudara dari Tergugat -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41) yang bernama SUKARAH (*tidak digugat/ dilibatkan sebagai pihak*) dan sejak

Halaman 27 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah menjadi final dan mengikat sekarang telah digadaikan kepada iparnya yang

bernama AMAQ NUR (*tidak digugat/ dilibatkan sebagai pihak*);

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:

- Sebelah Utara : saluran air, tanah sawah AMAQ DIJAH, tanah sawah H. ILIR ABIDIN;
- Sebelah Timur : tanah sawah AMAQ AMIR;
- Sebelah Selatan : tanah sawah AMAQ NASIR;
- Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ SELIMIN;

3. Gugatan para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dalam perkara *a quo* karena:

3.1. Bahwa para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan tanggal 25 Juli 2016 terhadap gugatan tanggal 09 Mei 2016, namun yang diperbaiki oleh para Penggugat tersebut telah masuk kedalam substansi gugatan yaitu berupa:

- 1) Penambahan alamat dari Tergugat 3 atas nama AMAQ SUHER, yang mana para Penggugat melakukan perbaikan gugatan setelah berjalannya persidangan dan setelah Majelis Hakim dan Hakim Mediator di depan persidangan menunjukkan dan membacakan *Relaas* panggilan resmi yang pada inti isinya berbunyi Tergugat 3 atas nama AMAQ SUHER sedang berada di Malaysia;
- 2) Bahwa para Penggugat melakukan perbaikan gugatan dengan merubah nama Tergugat 38 dahulu atas nama AMAQ TIN, pekerjaan tani sekarang bernama AMAQ TI alias KARAH, pekerjaan swasta, dimana perbaikan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut telah masuk ke substansi gugatan dan itu tidak dibenarkan secara ketentuan hukum yang berlaku yang berakibat gugatan para Penggugat mengandung cacat formil;

Halaman 28 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung id3 atas nama AMAQ SUHER berdasarkan bukti

Relaas Panggilan yang sah dari pengadilan Negeri Selong saat ini sedang berada di Negara Malaysia dan telah berangkat jauh sebelum gugatan ini diajukan oleh para Penggugat, oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut seharusnya diajukan secara Gaib dan/atau mewajibkan para pihak yang tidak diketahui alamatnya untuk dipanggil melalui media masa dan ditempel dikantor Bupati sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku yang diatur dalam Pasal 718 ayat (3) Rbg. Jo. Pasal ke 6 ke -7 Rv, oleh karena dengan tidak diketahuinya alamat atau tempat domisili dari Tergugat -3 atas nama AMAQ SUHER mengakibatkan dirinya tidak dapat dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3.3. Bahwa dalam Posita maupun petitum gugatan para Penggugat tidak menjelaskan/ menguraikan dengan jelas Tanah Sengketa 2.1 dan Tanah Sengketa 2.5 berasal dari pipil Nomor berapa, persil nomor berapa dan klas berapa yang menurut para Penggugat dikuasai oleh PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41);

Bahwa oleh karena banyaknya kesalahan yang ada dalam gugatan para Penggugat tersebut diatas maka gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal syahnya suatu gugatan yang berimplikasi pada kaburnya gugatan (*Obscuur Libel*);

Dari uraian/alasan-alasan tersebut di atas, maka patutlah dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil eksepsi yang PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -

Halaman 29 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41) kemukakan pada

bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41) menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41);

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 1 yang menyatakan: “Dulu hidup orang bernama AMAQ DJIDAH di Jeropoto, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur”;

- Bahwa yang benar adalah dahulu Desa Suwangi (sekarang Desa Sukarara), Dahulu District Rarang barat II (sekarang kecamatan Sakra Barat);

Dan dalil yang menyatakan: “AM AQ DJIDAH meninggal dunia sekitar tahun 1955”;

- Bahwa yang benar adalah berdasarkan informasi yang didapatkan AMAQ DJIDAH meninggal dunia pada sekitar kurang lebih diatas tahun 1961;

Dan pula dalil yang menyatakan: “JUMAHIR Meninggalkan keturunan atau ahli waris yakni 3 (tiga) orang”;

- Bahwa yang benar adalah JUMAHIR memiliki 5 (lima) Orang keturunan yaitu:

1. UDIN;
2. AMAN;
3. NURLAELA;

Halaman 30 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. dan RUKEMIN alias INAQ KAMING;
4. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada posita angka 2 yang menyatakan:

“Amaq Djidah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sawah keseluruhannya seluas ± 1,980 ha yang terletak di Subak Lendang Sukarara, Orong Gunung Goleng, Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, yang tercatat dalam Register Buku letter C No. 58, Pipil No. 129:

- Persil No. 55 Klas I seluas ± 1,305 Ha;
- Persil No. 55 Klas I, seluas ± 0,365 Ha;
- Persil No. 99 Klas I, seluas ± 0,310 Ha;

Dengan batas-batas keseluruhan:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ MAYAT, AMAQ AMIR, AMAQ CUN;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Embung Raja – Sukarara;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ KAMAT, AMAQ SIARAH;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ SAHINI;

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA;

Yang telah dikuasai seluruhnya oleh:

2.1. AMAQ MAYAT (meninggal/anak Tergugat 1, 19, 20, 21 atau kakek Tergugat 2 s.d. Tergugat 18) seluas ± 0,320 ha atau ± 32 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ MAYAT;
- Sebelah Timur : Jalan Desa Embung Raja – Sukarara;
- Sebelah Selatan: tanah AMAQ SUPERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah AMAQ AMIR;

2.5. AMAQ MULIH (meninggal/ayah Tergugat 33 s.d. 41) seluas $\pm 0,350$ ha atau ± 35 are, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ CUN;
- Sebelah Timur : tanah AMAQ AMIR;
- Sebelah Selatan: tanah AMAQ NASIR;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ SAHINI;"
- Bahwa yang benar adalah alamat atau lokasi Tanah sengketa terletak di Subak Lendang Sukarara, Orong Gunung Goleng, Desa Suangi, dahulu District Rarang Barat II (sekarang Kecamatan Sakra), Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang benar adalah tanah sengketa angka 2.1 merupakan milik sah dari almarhum Amaq Mayat yang diperoleh berdasarkan JUAL BELI dengan almarhum Amaq DJIDAH dan sekarang Tanah Sengketa angka 2.1 dikuasai dan menjadi bagian Tergugat -1 (RUMAYAT ALIAS AMAQ SIRIAH ALIAS MAYAT ALIAS AMAQ SIR) yang sudah dibagi waris secara damai/soloh dengan saudara-saudara kandungnya dan berdasarkan Surat Jual Beli luasnya adalah seluas 4.000 m^2 (empat ribu meter persegi) atau 40 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : saluran air;
 - Sebelah Timur : tanah sawah RUMAYAT alias AMAQ SIRIAH alias MAYAT alias AMAQ SIR;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah AMAQ AMIR, tanah sawah AMAQ SUPERI;
 - Sebelah Barat : saluran air;
- Bahwa Tanah Sengketa posita angka 2.5 dikuasai dan menjadi hak milik saudara dari Tergugat -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41 yang bernama SUKARAH (tidak digugat/ dilibatkan sebagai pihak) yang

Halaman 32 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah dijatuhkan bagi waris secara damai/soloh dengan saudara-

saudara kandungnyanya dan sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang telah digadaikan kepada iparnya yang bernama AMAQ NUR (tidak digugat/dilibatkan sebagai pihak), yang mana Tanah Sengketa posita angka 2.5 tersebut di peroleh oleh orang tua Tergugat -1 berdasarkan jual beli dengan almarhum AMAQ DJIDAH;

- Bahwa batas-batas Tanah Sengketa posita angka 2.5 dikuasai oleh SUKARAH dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang telah digadaikan kepada iparnya yang bernama AMAQ NUR tersebut yaitu:

- Sebelah Utara : saluran air, tanah sawah AMAQ DIJAH, tanah sawah H. ILIR ABIDIN;
- Sebelah Timur : tanah sawah AMAQ AMIR;
- Sebelah Selatan : tanah sawah AMAQ NASIR;
- Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ SELIMIN;

Bahwa berdasarkan uraian diatas dalil gugatan para Penggugat pada posita angka patut untuk ditolak;

5. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada posita angka 3 yang menyatakan: *"Bahwa dulu oleh karena AMAQ DJIDAH dan anaknya adalah orang awam, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang telah mengambil/merampas tanah sengketa adapun orang-orang tersebut yakni bernama: AMAQ MAYAT, AMAQ AMIR, AMAQ SUPERI, AMAQ JUMENAH, AMAQ MULIH dan AMAQ NASIR"*;

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas menunjukkan KETAMAKAN dan KERAKUSAN dari para Penggugat yang ingin mengambil tanah yang telah secara nyata diperjual belikan oleh orang tuanya, dimana PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41) akan membuktikan telah adanya jual beli terhadap Tanah Sengketa

Halaman 33 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan angka 21 tanggal 2015 dengan almarhum AMAQ DJIDAH, sehingga tidak

benar almarhum AMAQ RUMAYAT alias AMAQ MAYAT dan almarhum AMAQ MULIH mengambil/ merampas Tanah Sengketa posita angka 2.1 dan tanah sengketa posita angka 2.5 melainkan dengan cara membeli dari almarhum AMAQ DJIDAH sesuai dengan bukti surat jual beli yang sah dan pula dalam surat jual beli Tanah Sengketa angka 2.5 Penggugat -1 atas nama ADEK alias AMAQ SELEMAN (anak dari almarhum AMAQ DJIDAH) ada bertanda tangan dan ikut menerima uang pembelian Tanah Sengketa tersebut;

6. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada posita angka 4 yang menyatakan: *"Bahwa lama kelamaan orang-orang tersebut berdalih seolah-olah mereka adalah pemiliknya dengan cara membuat surat-surat atas namanya tertuang dalam SPPT, surat surat berkaitan dengan Tanah Sengketa, sertifikat-sertifikat, dan legalitas lain. Alas hukum tersebut jelas tidak didasari oleh dasar yang tepat oleh karenanya tidak sah dan haruslah dibatalkan"*;

- Bahwa yang benar adalah almarhum AMAQ RUMAYAT alias AMAQ MAYAT menguasai dan memiliki Tanah Sengketa angka 2.1 dan almarhum AMAQ MULIH menguasai dan memiliki Tanah Sengketa angka 2.5 atas dasar jual beli yang sah dengan almarhum AMAQ DJIDAH, dimana surat jual beli tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian atas dasar jual beli tersebut oleh almarhum AMAQ RUMAYAT alias AMAQ MAYAT dan almarhum AMAQ MULIH semasa hidupnya telah dibuatkan SPPT sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah yang telah dibelinya tersebut, sehingga dasar penguasaan terhadap Tanah Sengketa oleh Para Tergugat didasari dengan dasar hukum yang tepat dan jelas, sehingga perbuatan orang tua Para Tergugat dalam melakukan jual beli haruslah dilindungi oleh hukum oleh karena orang tua

Halaman 34 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MAKAMAH AGUNG RI terdapat di terdapat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -

15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -

41) sebagai orang yang beritikad baik, oleh karenanya dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 4 patut ditolak;

7. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada posita angka 5 yang menyatakan: *"Bahwa sepeninggal AMAQ MAYAT, Sub. Tanah Sengketa 2.1 turun/dalam kedudukan hukumnya diteruskan ahli warisnya dst"*;

- Bahwa yang benar adalah semasa hidupnya almarhum AMAQ RUMAYAT alias AMAQ MAYAT (orang tua Tergugat 1, 19, 20, 21 atau kakek Tergugat 2 s/d Tergugat 18) sudah membagikan harta-hartanya kepada anak-anaknya secara hukum adat dan Tanah Sengketa posita angka 2.1 merupakan bagian hak milik dari Tergugat -1 atas nama MAYAT alias RUMAYAT alias AMAQ SIRIAH alias AMAQ SIR, kemudian atas dasar pembagian secara Hukum Adat tersebut MAYAT alias RUMAYAT alias AMAQ SIRIAH alias AMAQ SIR membuatkan SPPT Atas namanya sendiri, sehingga semenjak itu Tanah Sengketa dikuasai oleh Tergugat -1 sampai dengan saat sekarang ini;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 9 yang menyatakan:

"Bahwa sepeninggal AMAQ MULIH, Sub. Tanah Sengketa 2.5 turun/dalam kedudukan hukumnya diteruskan ahli warisnya:

9.1. INAQ INDAR (anak perempuan/Tergugat 33);

9.2. AMAQ DIJAH (anak laki-laki/Tergugat 34) ... dst";

- Bahwa yang BENAR adalah ahli waris dari almarhum AMAQ MULIH adalah sebanyak 13 orang yaitu:

1) INAK INDAR alias MULIH;

2) MUNAREP alias AMAQ DIJAH;

3) SUKARAH (tidak dilibatkan/ditarik sebagai Tergugat);

Halaman 35 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) JIMAH alias AMAQ USNI alias AMAQ HUSNI;
- 6) SAHNE alias SNE;
- 7) AMAQ SUJAL alias AMAQ SUJAR;
- 8) MAR alias INAQ SANUR;
- 9) SENEP alias HJ. SOLEHA;
- 10) RIBUT (+);
- 11) SURI (+);
- 12) REPOT (+);
- 13) IRUN (+);

Dan terkait dengan Tanah Sengketa angka 2.5 semasa hidupnya almarhum AMAQ MULIH sudah membagikan harta-hartanya kepada anak-anaknya secara hukum adat dan Tanah Sengketa posita angka 2.5 merupakan bagian dari saudara Tergugat 33 s/d Tergugat 41) atas nama SUKARAH (tidak digugat/ dilibatkan sebagai pihak Tergugat) dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang Tanah Sengketa tersebut elah digadaikan kepada iparnya yang bernama AMAQ NUR (tidak digugat/ dilibatkan sebagai pihak Tergugat), seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat sekarang ini masih dikerjakan oleh AMAQ NUR;

9. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada posita angka 11 yang menyatakan: *"Bahwa tentulah para Penggugat benar-benar keberatan atas perbuatan Para Tergugat dan/atau ayah kakeknya, oleh karena jelas-jelas tanah sengketa adalah milik sekaligus harta peninggalan AMAQ DJIDAH dan haruslah dikembalikan kepada para Penggugat dan para turut tergugat sebagai ahli waris AMAQ DJIDAH yang paling berhak";*

- Bahwa yang benar adalah orang tuanya dari para Penggugat yaitu almarhum AMAQ DJIDAH telah menjual tanah miliknya yakni tanah sengketa posita angka 2.1 dan tanah sengketa posita angka 2.5 tersebut, Sehingga

Halaman 36 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Tanah Sengketa posita angka 2.1

dibeli oleh almarhum AMAQ RUMAYAT alias AMAQ MAYAT dari AMAQ DJIDAH dan Tanah Sengketa angka 2.5 adalah dibeli oleh almarhum AMAQ MULIH dari almarhum AMAQ Djidah sesuai dengan bukti surat jual beli yang sah, sehingga dasar keberatan dari para Penggugat yang ingin dikembalikan tanah yang katanya peninggalan almarhum AMAQ DJIDAH tersebut adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga harus dikesampingkan;

10. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada posita angka 12 yang menyatakan: *"Bahwa seringkali dari dulu sampai sekarang para Penggugat berupaya hendak mengambil kembali tanah harta peninggalan AMAQ DJIDAH (tanah sengketa), baik secara kekeluargaan, di kantor desa setempat, akan tetapi para tergugat bersikeras mempertahankan tanah yang dikuasainya masing masing di Tanah Sengketa dengan alasan dasar yang tidak tepat/bertikad baik....dst"*;

- Bahwa yang benar adalah Tergugat -1 dan SUKARAH mempertahankan Tanah Sengketa angka 2.1 dan Tanah Sengketa angka 2.5 adalah dikarenakan telah menjadi hak milik yang sah dari orang tuanya yang diperoleh berdasarkan surat jual beli yang sah dengan orang tua para Penggugat yaitu almarhum AMAQ DJIDAH dan telah dilakukan pembagian waris secara soloh dengan saudara saudara kandungnya, dengan demikian dengan tegas dalil gugatan para Penggugat posita angka 12 patut ditolak;

11. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada posita angka 13 yang menyatakan: *"Bahwa perbuatan Para Tergugat atau ayah kakeknya yang telah mengambil/ merampas kemudian mengakui Tanah Sengketa seolah olah miliknya dengan dasar yang tidak tepat dan tidak mau mengembalikan Tanah Sengketa kepada para Penggugat, para Turut Tergugat sebagai ahli waris AMAQ DJIDAH yang paling berhak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum"*;

Halaman 37 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sengketa posita angka 2.1 dan tanah sengketa posita angka 2.5 atas dasar yang tepat dan jelas yaitu atas dasar bagi waris secara damai/ soloh dengan saudaranya dimana orang tuanya peroleh berdasarkan jual beli yang sah dengan almarhum AMAQ DJIDAH, sehingga penguasaan terhadap Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah tepat/ beritikad baik dengan alas hak yang sah dan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada posita angka 14 yang menyatakan: *"Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, para Penggugat sepeninggal AMAQ DJIDAH pada tahun 1955 sampai sekarang tahun 2016 sudah selama 61 tahun lamanya telah mengalami kerugian-kerugian baik materiel maupun immateriel yang harus diganti rugi oleh para Tergugat yakni ... dst"*;

- Bahwa yang benar adalah dasar penguasaan Tergugat -1 dan SUKARAH adalah atas dasar bagi waris secara damai/soloh dengan saudara-saudara kandungnya dan tanah sengketa posita angka 2.1 dan tanah sengketa posita angka 2.5, orangtua dari PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 peroleh berdasarkan surat jual beli yang sah menurut hukum, maka tidak ada alasan hukum para Penggugat menuntut ganti rugi material maupun immaterial kepada PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41), oleh karenanya dalil gugatan para Penggugat posita angka 14 patut ditolak;

13. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 15 yang meminta uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -

Halaman 38 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 37/2017/PT.MTR (40 dan Tergugat -41) karena penguasaan Tergugat

-1 dan SUKARAH adalah atas dasar bagi waris secara damai/soloh dengan saudara-saudara kandungnya dan tanah sengketa posita angka 2.1 dan tanah sengketa posita angka 2.5, orangtua dari PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 peroleh berdasarkan surat jual beli yang sah menurut hukumdasar penguasaanya PARA TERGUGAT adalah berdasarkan surat jual beli yang sah menurut hukum, oleh karenanya dalih para Penggugat pada posita angka 15 patut ditolak;

14. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 16 dan posita angka 17 yang meminta diletakkannya Sita Jaminan (*conservatoir bes/ag*) atas Tanah Sengketa dan permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi adalah dalih yang tidak beralasan hukum jadinya haruslah ditolak;

Berdasarkan atas seluruh uraian tersebut diatas maka PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi dari PARA TERGUGAT (Tergugat -1, -2, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -33, -34, -35, -36, -37, -39, -40 dan Tergugat -41);
2. Menyatakan hukum gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini;

3. Mohon diberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat 22 juga telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi secara tertulis, tertanggal 27 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat pada halaman 4 point 2.2 dan halaman 8 point 4.2 bahwa benar AMAQ AMIR sebagai Tergugat nomor 30, sedangkan pada halaman 5 point 6 bahwa AMAQ AMIR sebagai Tergugat nomor 22, bahwa gugatan para Penggugat sangat ambur adu/keliru;
2. Bahwa gugatan para Penggugat menyatakan bahwa luas yang dikuasai oleh AMAQ AMIR yaitu, 0,400 ha (40 are), yang bernad adalah luasnya yang dikuasai oleh AMAQ AMIR sesuai dengan surat jual belinya, yaitu 0,365 ha (36,5 are);
3. Bahwa berdasarkan atas alasan tersebut adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam halaman 5 point 3 menyatakan bahwa dulu oleh karena AMAQ DJIDAH dan anaknya adalah orang awam, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang telah mengambil/merampas Tanah Sengketa. Adapun orang-orang tersebut yakni bernama: AMAQ MAYAT, AMAQ AMIR, AMAQ SUPERI, AMAQ JUMENAH, AMAQ MULIH, dan AMAQ NASIR. Bahwa yang benar adalah akad jual beli tanah atas nama (A. DJIDAH) orang tua para Penggugat mereka antara LOQ ADJA, LOQ JUMAHIR kepada AMAQ AMIR pada tanggal 12 Oktober 1968 secara sah oleh saksi-saksi Keliang Suangi Barat LALU SAKTI, Keliang Suangi Utara MAMIQ SUARNI dan Pekasih Lendang

Halaman 40 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia oleh Kepala Desa Suangi MAMIQ MISNI dan

Kepala Desa Sukarara HAJI AINUDIN;

2. Bahwa gugatan para Penggugat halaman 8 point 4.2 juga mengenai batas-batas yang dikuasai oleh AMAQ AMIR, yaitu:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ AMIR;
- Sebelah Timur : tanah AMAQ MAYAT, AMAQ SUPERI, AMAQ JUMENAH;
- Sebelah Selatan: tanah AMAQ NASIR;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ MULIH, AMAQ CUN;

Bahwa yang benar menurut Tergugat 22 (AMAQ AMIR) adalah batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah AMAQ SIR;
- Sebelah Timur : tanah AMAQ JUMENAH dan tanah H. SUPRI;
- Sebelah Selatan: tanah AMAQ NASIR;
- Sebelah Barat : tanah AMAQ MULIH, AMAQ CUN;

3. Bahwa surat perdamaian tertanggal 5 Agustus 1982 yang ditandatangani oleh para para Penggugat (anak dari AMAQ DJIDAH) LOQ ADIL dan LOQ REMAN (saudara LOQ ADJA dan LOQ DJUMAHIR) yaitu pperdamaian ikut menjual tanah tersebut kepada AMAQ AMIR yang disaksikan oleh Pekasih Subak Lendang Sukarara dan Ketua RT;

4. Bahwa surat pernyataan penyelesaian pembayaran tanah oleh AMAQ SERINIM (Penggugat nomor 2) kepada AMAQ AMIR tertanggal 22 November 1984 di Kantor Camat Sakra;

5. Bahwa surat perdamaian AMAQ SELEMAN (Penggugat nomor 1) pada tanggal 4 April 2004 bahwa ikut menjual dengan saudara-saudaranya yang lain dengan disaksikan oleh Kadus Pandan Dire dan Ketua RT Gunung Goleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung para Penggugat sekarang sudah menandatangani surat

jual beli secara sah antara AMAQ AMIR sebagai pembeli dan semua keturunan AMAQ DJIDAH;

7. Bahwa tanah yang digugat tidak sesuai dengan gugatan, yang akad jual beli luasnya 0,365 ha sedangkan di gugatan seluas 0,400 Ha;

8. Bahwa permohonan para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya haruslah ditolak, karena tidak beralaskan hukum yakni tidak ada bukti secara hukum;

Berdasarkan atas uraian eksepsi Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

3. Dan/atau mohon putusan yang adil sesuai hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat 23 s.d. 32 juga telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi secara tertulis tertanggal 2 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan para Penggugat *error in persona*;

Bahwa para Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat 23, 25, 26, dan 27, yang didasarkan pada asumsi bahwa Tergugat 23, 25, 26, dan 27, saat ini sedang menempati/menguasai objek perkara 2.3., begitu juga dengan Tergugat 28, 29, 31 dan 32 diklaom menguasai tanah sengketa 2.4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut nyata-nyata tidak menguasai dan tidak

memiliki hubungan hukum sama sekali dengan objek perkara *a quo*;

2. Subjek gugatan tidak lengkap/kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- Bahwa objek sengketa 2.3 yang secara riil dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 24 telah memiliki legalitas kepemilikan yang diakui secara sah dan autentik oleh Negara dalam bentuk Sertifikat Hak Milik, sehingga untuk menguji keabsahan sertifikat tersebut tentu harus menjadikan Kantor Pertanahan yang memproduksi sertifikat tersebut menjadi subjek hukum, yang ternyata Kantor Pertanahan dalam perkara ini tidak dilibatkan menjadi para pihak;

- Bahwa selain para Penggugat tidak melibatkan BPN dalam perkara *a quo*, juga tidak melibatkan orang yang saat ini menguasai obyek sengketa 2.3. bernama AMAQ RUMAH atas dasar beli gadai dari SUPERI (T.24);

3. Gugatan para Penggugat telah salah alamat;

Bahwa para Penggugat telah salah alamat meminta kepada Pengadilan Negeri Selong untuk menyatakan/membatalkan surat-surat yang terkait tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat khususnya Tergugat 24, yang telah bersertifikat karena hal tersebut mejadi kewenangan PTUN yang dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

4. Mengenai Obyek Gugatan (*error in objecto*);

Bahwa apa yang telah disebutkan oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya terkait luas serta batas-batas tanah sengketa, khususnya tanah sengketa 2.3 adalah kabur dan tidak jelas, karena tidak sesuai dengan fakta yang dikuasai oleh Tergugat 24 sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 360 a.n. SUPRIADI (T.24) baik menyangkut luas maupun batas-batasnya, karena luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 24 yaitu 2.553 m² dengan batas-batas sbb:

- Utara : sawah AQ. SIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : jalan dari Terara ke Suwangi;
- Barat : AQ. AMIR;

Sedangkan menurut para Penggugat tanah sengketa 2.3 seluas \pm 23 are dengan batas-batas sbb:

- Utara : tanah AMAQ MAYAT;
- Timur : Jalan Desa Embung Raja - Sukarara;
- Selatan : tanah AMAQ JUMENAH;
- Barat : tanah AMAQ AMIR;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971: *"Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dengan yang dicantumkan dalam Posita Surat Gugatan, maka Putusan Judex Factie diktumnya berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)"*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Tergugat 23 s.d. 32 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa jawaban Tergugat 23 s.d. 32 dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil eksepsi di atas;
2. Bahwa Tergugat 23 s.d. 32 pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang mengakui dan membenarkan eksepsi ataupun jawaban Tergugat 23 s.d. 32;

Halaman 44 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 41/PDT/2017/PT.MTR gugatan para Penggugat dari posita 1 s.d. 17 adalah

merupakan dalil-dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 3 yang menyatakan bahwa AMAQ SUPERI/suami dari Tergugat 23/ayah dari Tergugat 24 s.d. 27 telah secara melawan hukum mengambil/merampas obyek sengketa (2.3), begitu juga klaim para Penggugat terhadap AMAQ JUMENAH/suami dari Tergugat 28/ayah dari Tergugat 29 s.d. 32 telah secara melawan hukum mengambil/merampas obyek sengketa (2.4). Yang benar adalah AMAQ SUPERI/suami dari Tergugat 23/ayah dari Tergugat 24 s.d. 27, dan AMAQ JUMENAH/suami dari Tergugat 28/ayah dari Tergugat 29 s.d. 32, sama-sama memperoleh tanah (2.3 dan 2.4) dari orang tuanya bernama AMAQ MELAH;

5. Bahwa penguasaan tanah sengketa 2.3 oleh SUPERI (T.24) dan tanah sengketa 2.4 oleh MAHSUN (T.30) dilakukan atas dasar hukum yang sah dan benar dan tidak satupun pihak yang dirugikan termasuk para Penggugat, di mana penguasaan dan pengerjaannya telah berlangsung secara turun temurun dengan itikad baik oleh karenanya harus dilindungi oleh hukum;

6. Bahwa terkait dalil para Penggugat pada posita angka 14, 15 dan 16 mengenai permintaan ganti rugi materiil maupun moril, sita jaminan dan permintaaran uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak karena gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum;

7. Bahwa Tergugat 23 s.d. 32 keberatan terhadap tuntutan putusan serta merta yang dimohonkan oleh para Penggugat pada posita angka 17, oleh karena putusan serta merta pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 57 Rv dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional,

Halaman 45 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan serta Merta dan Provisional;

dan Provisional;

8. Bahwa terhadap dalil para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak menjadi persoalan hukum apabila predikat PMH-nya sudah terbantahkan dengan jawaban kami pada ponit di atas yang merupakan substansi gugatan para Penggugat terhadap klaim para Penggugat tentang hak kepemilikan tanah sengketa, sehingga menjadi hak dari ahli waris mengenai permufakatan tanah sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat 23 s.d. 32 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 23 s.d. 32 secara keseluruhan;

2. Menyatakan hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat 23 s.d. 32 secara keseluruhan;

2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA:

1. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan;

2. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat 42 juga telah mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi secara tertulis tertanggal 26 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 42 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, seluruh dalil gugatan para Penggugat adalah tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang sebenarnya adalah bahwa tanah obyek

sengketa yang dikuasai Tergugat 42 adalah milik Tergugat 42 yang diperoleh dari perjanjian jual beli antara Tergugat 42 dengan UMAR yang dilakukan pada tahun 1991 dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

3. Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat 42 dari UMAR yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini awalnya merupakan milik LAQ KARMA yang merupakan saudara kandung dari orang tua UMAR, dan oleh karena LAQ KARMA tidak mempunyai keturunan, maka LAQ KARMA menghibahkan tanah tersebut kepada UMAR, dan kemudian pada tahun 1991 akhirnya UMAR menjual tanah tersebut kepada Tergugat 42;

4. Bahwa setelah Tergugat 42 membeli tanah tersebut di atas, Tergugat 42 langsung menguasai tanah tersebut, dan kemudian pada tahun 2003 Tergugat 42 mensertifikatkan tanah yang dibelinya tersebut sehingga akhirnya terbitlah Sertifikat Nomor 157 atas nama AMAQ NASIR;

5. Bahwa Sertifikat Nomor 157 atas nama AMAQ NASIR yang merupakan sertifikat tanah milik Tergugat 42 atas tanah yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa, diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 13 September 2003, hal ini berarti sertifikat tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 42 tersebut telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu terhitung sejak tanggal diterbitkannya, dan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 43 ayat (2) PP No, 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun*

Halaman 47 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau

penerbitan sertifikat tersebut.” Sehingga dengan demikian oleh karena para Penggugat selama ini tidak pernah mengajukan keberatan mengenai keberadaan sertifikat tanah Nomor 157 yang merupakan sertifikat tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 42, maka secara tidak langsung para Penggugat telah mengakui mengenai keberadaan serta kebenaran sertifikat tersebut;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat 42 mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat 42 seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor: 77/PDT.BD/2016/PN.Sel. tanggal 19 Desember 2016, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 Januari 2017, 12 Januari 2017, 30 Januari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 23 Januari 2017 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Januari 2017 dan

Halaman 48 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Pebruari 2017, 9 Pebruari 2017 dan tanggal 14 Pebruari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding **1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,33, 34, 35, 36, 37, 39,,40,41,** semula Tergugat **1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 33,34, 35, 36,37, 39,,40,41,** tertanggal 28 Pebruari 2017, membaca pula Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum **Terbanding 22 semula Tergugat 22 tertanggal 6 Maret 2017 dan** Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **TERBANDING 23,24,26,27,28,29,30,32** semula sebagai **TERGUGAT 23,24,26,27,28,29,30,32-** tanggal 27 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Pebruari 2017, tanggal 28 Pebruari 2017 dan tanggal 6 Maret 2017 dan kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Maret 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Sel.telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding **1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40,41** semula Tergugat **1, 2, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21,33, 34, 35, 36, 37, Terbanding 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32 semula Tergugat 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Terbanding 25** semula Tergugat **25,terbanding 31** semula Tergugat **31, Terbanding 38** semula Tergugat **38 , Terbanding 42** semula Tergugat **42** dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Januari 2017, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu

Halaman 49 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (semula) banding, gugatan sejak pemberitahuan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa, Hukum, Terbanding, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, semula Tergugat, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, Terbanding 3 semula Tergugat 3, Terbanding 4 semula Tergugat 4, Terbanding 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32 semula Tergugat 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Terbanding 25 semula Tergugat 25, Terbanding 31 semula Tergugat 31, Terbanding 38 semula Tergugat 38, Terbanding 42 semula Tergugat 42 dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Pebruari 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mtaram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 47/Pdt.G/2016/PN. Sel. tanggal 6 Desember 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, semula Tergugat 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, tertanggal 28 Pebruari 2017, membaca pula Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum **Terbanding 22 semula Tergugat 22 tertanggal 6 Maret 2017 dan** Kontra Memori Banding yang

Halaman 50 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh **TERBANDING** 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, semula sebagai

TERGUGAT 23,24,26,27,28,29,30,32, terlihat bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori bandingnya Pembanding, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 6 Desember 2016, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan pasal 206 RBg, 228 RBg dan dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Sel. tanggal 6 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 51 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **RABU tanggal 26 April 2017** oleh kami : **WAHYUNI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **RR.SURYOWATI, SH. M.H.**, dan **I NYOMAN SOMANADA, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 Maret 2017 Nomor 41/PDT/2017/PT.MTR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 2 MEI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **LALU IHSAN,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. **RR.SURYOWATI, SH. M.H.**,

W A H Y U N I, S.H.

Ttd

Ttd

2. **I NYOMAN SOMANADA, S.H.M.H.**

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

LALU IHSAN,SH.,MH.

Halaman 52 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp 139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan Resmi

Mataram, Mei 2017

Panitera

H. YUNDA HASBI, SH., MH.
Nip. 19601220 198303 1 007

Halaman 53 dari 53 halaman Put. 41/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)